

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap kehidupan masyarakat, terdapat individu-individu yang hidup secara sosial dalam kelompok. Sering dijumpai berbagai gejala yang dialami baik individu maupun kelompok, salah satu gejala yang umum terjadi adalah terkait dengan aspek ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin meningkat, oleh karena itu, besarnya pendapatan masyarakat dapat dijadikan sebagai ukuran untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Hukum pidana adalah salah satu komponen dari sistem hukum yang berlaku di masyarakat atau suatu negara, yang menetapkan dasar dan aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang dilarang, lengkap dengan ancaman berupa sanksi atau penderitaan bagi siapa pun yang melanggar.

Krisis ekonomi yang melanda masyarakat berdampak signifikan pada jumlah peluang kerja yang semakin berkurang, sehingga tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pekerjaan, yang pada gilirannya meningkatkan angka pengangguran. Di masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah, terdapat kecenderungan untuk mengabaikan norma atau aturan hukum yang berlaku.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, bukan sekadar kekuasaan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan dengan jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Norma hukum ditetapkan oleh negara dan ditegakkan dengan menggunakan kekuatan dari aparat negara seperti polisi, jaksa, dan hakim. Karakteristik utama dari norma hukum adalah sifat memaksanya yang berasal dari luar, yaitu dari pemerintah melalui aparatnya..

Negara hukum berupaya memastikan bahwa hukum harus ditegakkan, dihormati, dan dipatuhi tanpa pengecualian oleh semua pihak. Ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Setiap manusia memiliki beragam kepentingan dan kebutuhan. Dalam upaya memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, manusia berperilaku dan bertindak sedemikian rupa agar tidak merugikan orang lain. Dalam konteks ini, hukum memberikan batasan dalam berperilaku. Hukum sebagai alat kontrol sosial (*social control*) untuk masyarakat, yang dapat diartikan sebagai suatu proses yang direncanakan ataupun tidak direncanakan, berifat mendidik, mengajak dan bahkan juga memaksa warga masyarakatnya agar mematuhi hukum yang berlaku. Wujud dari alat kontrol sosial (*social control*) adalah pembedaan. Patokan dari hukum pidana adalah suatu larangan yang kemudian apabila dilanggar akan mendapatkan suatu nestapa (penderitaan) atau sanksi negatif bagi si pelanggar.

Perkebunan memegang peranan penting dalam struktur ekonomi Indonesia. Sebagai salah satu sektor utama yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyedia lapangan kerja, hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, teh, kopi, dan kakao menjadi komoditas unggulan ekspor Indonesia. Selain itu, sektor ini juga menjadi sumber penghidupan utama bagi jutaan petani kecil di seluruh nusantara.

Perkebunan memegang peranan penting dalam struktur ekonomi Indonesia. Sebagai salah satu sektor utama yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyedia lapangan kerja, hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, teh, kopi, dan kakao menjadi komoditas unggulan ekspor Indonesia. Selain itu, sektor ini juga menjadi sumber penghidupan utama bagi jutaan petani kecil di seluruh nusantara.

Dalam aktivitas perkebunan, sering ditemukan tindak kejahatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kejahatan tidak akan hilang dengan sendirinya, justru cenderung meningkat, terutama kejahatan yang menasar kekayaan. Seiring perkembangan teknologi, pola pikir manusia, kondisi sosial, dan globalisasi, kejahatan terus mengalami transformasi. Saat ini, berbagai jenis kejahatan telah dikelompokkan menjadi kejahatan khusus dengan pengaturan yang lebih spesifik.

Sebagai contoh, pencurian yang sebelumnya hanya diatur dalam Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kini memiliki pengaturan yang lebih spesifik dalam undang-undang khusus, seperti tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak

Pidana Korupsi (Tipikor) dan pencurian di wilayah perkebunan yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Kejahatan khusus dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang khusus pula.

Penegakan hukum pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam kasus pencurian hasil perkebunan¹. Untuk melindungi hasil perkebunan dari tindak pidana, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). UU ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan terhadap hasil perkebunan, dan menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan. Salah satu pasal penting dalam UU Perkebunan adalah Pasal 107, yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja memanen atau memungut hasil perkebunan tanpa izin. Pencurian hasil perkebunan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di Indonesia, dan memerlukan penanganan yang efektif dari penegak hukum².

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

¹ Barda Nawawi Arief, 2018, *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Hlm 123.

² Ahmad Riza, 2021, *Perkebunan dan Hukum: Prespektif Hukum dan Pidana*, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Hlm 201.

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu);
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu, dalam hierarki hukum Indonesia, UU Perkebunan memiliki kedudukan yang sejajar dengan undang-undang lainnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). UU Perkebunan sifatnya yang khusus, mengacu pada prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yaitu aturan khusus mengesampingkan aturan umum jika mengatur hal yang sama. Undang-Undang Perkebunan sebagai aturan khusus dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih spesifik terhadap sektor perkebunan, yang tidak diatur secara mendetail dalam KUHP, termasuk penanganan kasus pencurian hasil perkebunan.³

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dianggap tidak lagi relevan dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum mampu memberikan hasil optimal maupun meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional. Regulasi tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan, “Bahwa perkebunan berperan penting dan

³ R. S. Hidayat, 2019, *Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Hlm 145.

memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara keadilan”. Kebijakan hukum perkebunan di Indonesia harus diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus pencurian hasil perkebunan.⁴

Dalam proses penanganan perkara pidana ringan sesuai dengan PERMA ini digunakan sebagai pelengkap ketentuan Undang-Undang yang kurang jelas dalam hal mengatur suatu hal yang berkaitan dengan hukum acara, sebagai sarana penemuan hukum dan sarana penegakan hukum. Berdasarkan keselarasan hierarki Perundang-undangan di Indonesia terdapat prinsip *lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menegaskan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum dalam hal tumpang tindih norma hukum.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mendefinisikan perkebunan sebagai semua aktivitas yang mencakup pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, peralatan dan mesin, kegiatan budi daya, panen, pengolahan, serta pemasaran yang berkaitan dengan tanaman perkebunan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 juga mengatur tentang ketentuan pidana yaitu dalam Pasal 107 yang berbunyi: “Setiap Orang secara tidak sah yang:

⁴ I. M. Supriyadi, 2023, *Hukum dan Kebijakan Perkebunan di Indonesia*, Penerbit Universitas Airlangga, Hlm 221.

1. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
2. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat, atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk usaha Perkebunan;
3. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
4. Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Realitas dalam praktiknya, penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sering kali menghadapi tantangan. Salah satunya adalah isu yang ada mengenai pengabaian UU Perkebunan dalam praktiknya. Contoh kasus yang relevan dengan isu ini adalah Putusan Nomor 59/PID.C/2023/PN Bls, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana mencuri brondolan kelapa sawit tetapi dijerat dengan Pasal 364 KUHP.

Penggunaan pasal-pasal umum dalam KUHP untuk kasus yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar. Apakah dasar pertimbangan hukum yang dipakai majelis hakim dalam memutuskan perkara memungut atau memanen hasil perkebunan secara

ilegal dalam Putusan Nomor 59/PID.C/2023/PN Bls sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan?

Penegakan hukum yang konsisten sangat krusial untuk mewujudkan kepastian hukum, khususnya dalam menangani kasus pencurian hasil perkebunan.⁵ Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terkait pencurian hasil perkebunan adalah ketidak konsistenan dalam penerapan Undang-Undang Perkebunan. Meskipun Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat, pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan sering kali dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 362 dan Pasal 364 tentang pencurian ringan. Hal ini terjadi barang tersebut memiliki relevansi strategis sebagai hasil perkebunan.

Tantangan lain dalam penegakan hukum di sektor perkebunan adalah kurangnya pemahaman dan koordinasi antara aparat penegak hukum, yaitu penyidik, jaksa dan hakim. Hal ini sering kali menyebabkan ketidak konsistenan dalam penerapan hukum, sehingga mengurangi tujuan dari hukum sendiri yaitu untuk mencegah dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana mengambil hasil perkebunan secara ilegal. Selain itu, sosialisasi mengenai Undang-Undang Perkebunan kepada masyarakat disekitar kawasan perkebunan juga sangat diperlukan, agar tidak mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat.

⁵ M. Zainuddin, 2020, *Konsistensi Penegakan Hukum di Indonesia*, Universitas Diponegoro Press, Hlm 156.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul “Konsistensi Penegakan Hukum Terhadap Pencuri Hasil Perkebunan (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.C/2023/PN Bls)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan diatas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut:

Mengapa Hakim mendasarkan pada KUHP dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang Perkebunan dibandingkan dengan menggunakan UU Perkebunan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis alasan Aparat Penegak Hukum mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang perkebunan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu hukum secara umum, khususnya dalam bidang peradilan dan penyelesaian sengketa terkait tindak pidana ringan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan/masukan pengetahuan bagi para penegak hukum, seperti penyidik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk memperlancar proses peradilan sehingga dapat berjalan lebih efisien dan cepat.

E. Keaslian Penelitian

Rencana penelitian yang disusun oleh penulis ini merupakan hasil karya asli dan tidak merupakan hasil duplikasi atau plagiasi dari skripsi lainnya. Penulis menjamin bahwa rencana penelitian hukum ini adalah hasil pemikiran dan penelitian sendiri, dan tidak mengandung unsur-unsur plagiasi dari karya orang lain. Setelah ditelusuri oleh penulis bahwasannya ada beberapa skripsi yang mirip dengan skripsi penulis, seperti dibawah ini:

1. Skripsi oleh Alvin Rachmad, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, dengan judul penelitian skripsi “ Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi” penelitian dilakukan pada tahun 2022

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa faktor penyebab tindak pidana pencurian buah sawit diwilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan singingi?

- 2) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah sawit di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi

b. Pembahasan Hasil Penelitian

- 1) Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan adanya desakan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidup, hal ini didorong karena tidak adanya pekerjaan yang dimiliki pelaku atau tersangka tersebut. Selain itu faktor penyebab mengapa pelaku melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dikarenakan pengaruh lingkungan. Yang dimana rata-rata yang melakukan pencurian ialah dengan berkelompok atau lebih dari satu orang,
- 2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian apabila terjadinya tindak pidana pencurian di wilayah hukum kepolisian resor kuantan singingi adalah dengan melakukan patroli rutin serta melakukan koordinasi dan kerjasama antara petugas dan instansi terkait dan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, yang mana pada dasarnya untuk menanggulangi suatu kejahatan maka dilakukan beberapa upaya seperti upaya pre-emptif, preventif, dan juga represif
- 3) Adapun hambatan dalam menanggulangi pencurian kelapa sawit di daerah kuantan singingi adalah luasnya wilayah yang diawasi tidak sesuai dengan jumlah anggota kepolisian yang bertugas

dikarenakan belum berimbangnya antara jumlah anggota kepolisian dengan jumlah warga masyarakat yang harus dilayani dan tidak mencukupinya sarana dan dana operasional, selain itu juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan/mengadukan kasus pencurian kelapa sawit dan juga berkembangnya stigma dimasyarakat bahwa apabila penyelesaian yang dilakukan di jalur hukum maka prosesnya akan rumit dan berbelit-belit.

Penelitian Alvin Rachmad membahas Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Fokus tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji Konsistensi Penegakan Hukum Terhadap Pencuri Hasil Perkebunan (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.C/2023/PN Bls).

2. Skripsi oleh Deki Jaka Pratama, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, dengan judul penelitian skripsi “Analisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan (Studi Putusan No. 191/Pid.B/2019/PN.Bbu)” penelitian dilakukan pada tahun 2021.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan?
- 2) Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan?

b. Pembahasan Hasil Penelitian

- 1) Penegakan hukum merupakan upaya yang melibatkan peran dan fungsi para aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan kepolisian resor way kanan dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah kabupaten way kanan adalah sebagai berikut:

a) Upaya Preventif

Upaya preventif atau bisa juga disebut sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor way kanan adalah sebagai berikut:

1. Patroli padu, merupakan kegiatan berupa menyisir daerah-daerah yang termasuk wilayah kabupaten way kanan untuk dilakukan oleh petugas kepolisian resor way kanan bersama dengan masyarakat sekitar.

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati. Memasang tanda peringatan akan maraknya tindak pencurian.

b) Upaya Represif

Upaya-upa yang bersifat represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor way kanan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.
2. Melakukan operasi di wilayah-wilayah yang marak terjadi tindak pidana pencurian.

2) Beberapa faktor penghambat yang dominan pada kasus ini yaitu:

- a) Faktor aparat penegak hukum, karena di wilayah kecamatan pakuan ratu kabupaten way kanan masih sangat sedikit aparat penegak hukumnya
- b) Faktor fasilitas sarana , karena lahan perkebunan yang luas tidak diimbangi dengan sarana yang memadai untuk memantau perkebunan, seperti contoh kamera cctv.
- c) Faktor masyarakat, karena masyarakat enggan untuk melaporkan kasus pencurian karena masih sanak keluarga, ataupun mereka sendiri pernah terlibat atau ikut dalam pencurian tersebut.

Penelitian Deki Jaka Pratma membahas Analisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan (Studi Putusan No. 191/Pid.B/2019/PN.Bbu). Fokus tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji Konsistensi Penegakan Hukum Terhadap Pencuri Hasil Perkebunan (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.C/2023/PN Bls).

3. Skripsi oleh Alek Sardiun Nainggolan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, dengan judul penelitian skripsi “Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di desa tasik serai kecamatan pinggir kabupaten bengkalis” penelitian dilakukan pada tahun 2022,

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di desa tasik serai kecamatan pinggir kabupaten bengkalis?
- 2) Apa saja hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di desa tasik serai kecamatan pinggir kabupaten bengkalis?
- 3) Apa upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di desa tasik serai kecamatan pinggir kabupaten bengkalis?

b. Pembahasan Hasil Penelitian

- 1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di desa tasik serai kecamatan pinggir, kabupaten Bengkalis berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena masih banyaknya kasus pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di desa tasik serai, kecamatan Bengkalis.
- 2) Hambatannya adalah kurangnya anggota penyidik kepolisian polsek pinggir dalam menangani kasus pencurian buah kelapa sawit, faktor masyarakat yang memilih menyelesaikannya dengan cara musyawarah atau hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana bagi kepolisian polsek pinggir, kurang maksimalnya penyuluhan hukum yang dilakukan kepala desa ataupun kepolisian kepada masyarakat desa tasik serai, tidak adanya poskamling atau keamanan yang ada di tengah-tengah masyarakat.
- 3) Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di desa tasik serai kecamatan pinggir adalah dengan gindakan preventif yang dilajukan oleh pihak kepolisian polsek pinggir dan kepala desa dengan cara melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, penambahan petugas penyidik kepolisian yang dilakukan oleh polsek pinggir, melakukan kerja sama antara pihak perusahaan

dan masyarakat agar terjalinnya hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat, meminimalisir dana dan daya guna sarana dan prasarana yang ada dengan cara membuat pengeluaran bagi keperluan yang lebih penting, membuat pos keamanan keliling di Desa Tasik Serai.

Penelitian Alek Sardiun Nainggolan membahas Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di desa tasik serai kecamatan pinggir kabupaten bengkalis. Fokus tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji Konsistensi Penegakan Hukum Terhadap Pencuri Hasil Perkebunan (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.C/2023/PN Bls).

F. Batasan Konsep

1. Konsistensi

Konsistensi berarti ketetapan dan kemantapan dalam bertindak, tidak berubah ubah, selalu selaras, dan sesuai dengan prinsip tertentu. Dalam konteks pembuktian pidana, konsistensi hukum diartikan sebagai penerapan hukum yang bersinergi dan tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku. Konsistensi ini sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan keteraturan dalam sistem hukum⁶.

⁶ Ari Bintang Prakosa Sejati, 2013, *Konsistensi Penerapan Hukum Pembuktian Pidana Dalam Rangka Menuju Kepastian Hukum, Keadilan dan Tertib*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, hlm 72.

Konsistensi hukum diperlukan untuk memastikan bahwa semua individu diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. Hal ini menciptakan prediktabilitas dalam penerapan hukum, memungkinkan masyarakat untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang dapat mereka harapkan dari sistem hukum.

2. Penegegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk merealisasikan konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial agar dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. yang dasarnya adalah, proses konkretisasi gagasan hukum dimana mencakup tindakan untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku dalam interaksi hukum di masyarakat dan negara⁷.

3. Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan

Tindak pidana pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dalam konteks perkebunan, tindakan ini menjadi lebih spesifik karena melibatkan hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomi.

⁷ Aria Zurnetti, Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansjnya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020)

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah aktivitas ilmiah yang didasarkan pada metode, prosedur, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum melalui analisis yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dikembangkan dan dikonsepsikan atas bahan hukum dengan cara menelaah dasar doktrin dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum berupa peraturan perundang-undangan guna mencari solusi atau jawaban dalam permasalahan hukum dalam bentuk konflik norma dan/atau kekaburan hukum. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan dokumen lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Dalam penelitian normatif peneliti menerangkan permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas.⁸

1. Jenis Data

⁸ Muhammad Hendri Yanova, 2023, *Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Jakarta.

Pada penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

a. Bahan hukum primer adalah dokumen atau sumber hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat. Ini mencakup: Peraturan Perundang-undangan: Seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Pengadilan. Bahan hukum primer antara lain, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 sampai Pasal 367 tentang Pencurian
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perkebunan.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang Tindak Pidana Ringan
- 5) Putusan Pengadilan Nomor 59/PID.C/2023/PN Bls

b. Bahan hukum sekunder, yaitu dokumen atau sumber hukum yang tidak memiliki daya mengikat pada subyek hukum yang dimana bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal atau laporan hasil penelitian, surat kabar dan juga majalah ilmiah, termasuk juga skripsi, tesis dan

disertai buku hukum dan jurnal hukum serta risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi dan juga kamus hukum atau non hukum.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan peneliti melakukan pengumpulan data dengan studi pustaka yang bersumber dari bahan-bahan hukum yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian di perkebunan.

Studi kepustakaan

untuk melakukannya, mempelajari Metode ilmiah penelitian hukum mencerminkan langkah-langkah yang harus dilakukan seorang peneliti hukum ketika melakukan penelitian hukum dengan tujuan mencari pengetahuan hukum yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah hukum (sengketa). Langkah-langkah metode ilmiah Ilmu Hukum memberikan panduan terhadap segenap aktivitas penelitian supaya menghasilkan ilmu pengetahuan hukum baru yang dipakai untuk menyelesaikan masalah hukum. Penelitian hukum ini mempergunakan

data sekunder berupa; peraturan perundang- undangan, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hukum terkemuka, Analisis data sekunder dilakukan secara normative kualitatif yaitu yuridis kualitatif.⁹

3. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan huku, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, disharmoni ataupun inkonsistensi. Metode analisis data yang dipergunakan penulis adalah metode analisis data kualitatif, dari semua data yang telah dikumpulkan lalu penulis memberikan fakta atau informasi mengenai hasil penelitian yang bebentuk penjelasan benar atau salah yang dimana prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Analisis data dilakukan terhadap:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

⁹ Rosidi Ahmad, M. Zainuddin, 2024, Arifiana Ismi, Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research, Jakarta.

tentang Perkebunan, yaitu dekripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- 2) Bahan hukum sekunder yang dimana berupa pendapat hukum yang dianalisis untuk menemukan adanya perbedaan dan persamaan hukum.
- 3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan dibandingkan untuk dicari apakah ada tidaknya kesenjangan hukum.

